

241.231
FAE
P 9



**PENGARUH KEPUTUSAN DEWAN KEAMANAN PBB
DAN MAJELIS UMUM PBB
TERHADAP SUATU NEGARA**

Oleh :

Elfia Farida, S.H., MHum
N.I.P. 132 132 749

Dipresentasikan Dalam Diskusi Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang, / - 7 - 2004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional
Fakultas hukum Universitas Diponegoro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dadang Siswanto".

Dadang Siswanto, S.H., MHum
N.I.P. 131 696 463

PENGARUH KEPUTUSAN DEWAN KEAMANAN PBB DAN MAJELIS UMUM PBB TERHADAP SUATU NEGARA

Elfia Farida

I. Pendahuluan

Organisasi internasional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah mampu menciptakan dan membentuk kaedah-kaedah hukum internasional baik yang berlaku khusus di kalangan anggota organisasi internasional itu sendiri maupun yang dapat berkembang menjadi prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum internasional yang berlaku umum atau universal. Prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum internasional yang lahir dari organisasi-organisasi internasional yang dituangkan dalam bentuk keputusan-keputusan dipandang memiliki derajat dan daya mengikat yang sama dengan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum internasional lainnya.¹⁾

Pengambilan keputusan di dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seringkali tidak dipisahkan antara resolusi, keputusan ataupun deklarasi. Tetapi adakalanya suatu keputusan dapat berdiri sendiri di dalam hal yang menyangkut prosedur kerja yang dilihat secara kasus per kasus dan tidak diatur secara khusus di dalam aturan tata cara PBB.²⁾ Hasil-hasil yang ditetapkan atau diputuskan oleh PBB wajib dan harus dilaksanakan baik oleh para anggotanya maupun badan-badan yang ada di bawah naungannya. Hasil-hasil itu bisa berbentuk resolusi, keputusan, deklarasi atau rekomendasi.³⁾

¹⁾ I Wayan Pathiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Madju, Bandung, 1990, hal. 49.

²⁾ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1990, hal. 32

³⁾ *Ibid*, hal. 30.

Resolusi adalah suatu hasil keputusan dari suatu masalah yang telah disetujui baik melalui konsensus maupun pemungutan suara menurut aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Organisasi Internasional atau badan yang bersangkutan. Resolusi pada umumnya terdiri dari dua bagian yaitu paragraf yang bersifat mukadimah (*preambular paragraph*) dan paragraf yang bersifat operasional (*operative paragraph*). Mengenai keberlakuannya secara hukum (*legal validity*) tergantung dari penafsirannya khususnya resolusi-resolusi PBB.⁴⁾ Menurut *Black's Law Dictionary*,⁵⁾ keputusan (*decision*) adalah "a determination arrived at after consideration of facts, and, in legal context, law" yaitu suatu ketentuan yang telah dicapai setelah mempertimbangkan fakta, dan dalam konteks hukum. Sedangkan "Resolution: a formal expression of the opinion or will of an official body or a public assembly, adopted by vote; as a legislative resolution",⁶⁾ yaitu bahwa resolusi adalah suatu pernyataan resmi tentang pendapat atau kehendak dari suatu badan resmi atau suatu majelis yang bersifat umum yang disahkan melalui pemungutan suara, sebagai suatu penyelesaian secara legislatif.

Menurut J.G. Starke qc, "Declaration" can denote :⁷⁾

a unilateral declaration of intent by a state; eg, a declaration accepting the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice under art.36, para 2 of its Statute; (ii) resolution of the United Nations General Assembly, intended to affirm a significant principle; eg, Declaration on the Rights of the Child, adopted in 1959

Disebutkan bahwa "Deklarasi dapat menunjukkan: (i) suatu deklarasi unilateral yang diinginkan suatu negara, misalnya, suatu deklarasi penerimaan yurisdiksi wajib dari

⁴⁾ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 1995, hal. 173.

⁵⁾ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co, 1990, page 407.

⁶⁾ *Ibid*, page 1310.

⁷⁾ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, Tenth Edition, Butterworths, London, 1989, page 442.

International Court of Justice berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Statutanya; (ii) resolusi MU-PBB, yang dimaksudkan untuk memperkuat suatu prinsip penting; misalnya Deklarasi tentang Hak Anak tahun 1959”.

Sedangkan “rekomendasi” dapat didefinisikan sebagai undangan yang dialamatkan oleh sebuah organisasi internasional kepada pelaku atau sejumlah pelaku tertentu dalam dunia politik yang memintanya melaksanakan atau menahan diri dari pelaksanaan tindakan atau serangkaian tindakan tertentu tanpa tidak menyatakan secara tidak langsung bahwa si alamat mempunyai suatu kewajiban hukum untuk bertindak sebagaimana yang diminta untuk dilakukannya. Bentuk dari komunikasi politik internasional ini adalah tipe dalam politik internasional bahwa kerjasama suka rela dari para pelaku yang dapat diikat untuk bertindak atau menahan diri dari bertindak tanpa persetujuannya sesuai dengan prinsip kedaulatan.⁸⁾

Sifat dari resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) adalah sangat berbeda dengan resolusi yang dikeluarkan oleh badan-badan utama lainnya seperti Majelis Umum PBB (MU-PBB), *The Economic and Social Council* (ECOSOC) dan Dewan Perwalian. Keputusan-keputusan dari ketiga badan utama tersebut bersifat resolusi yang mempunyai dua ciri yaitu bersifat mengikat dan tidak rekomendatif (*interna corporis*) dan bersifat rekomendatif dan tidak rekomendatif (*externa corporis*). Sedangkan keputusan-keputusan DK-PBB didasarkan pada Pasal 25 Piagam yaitu benar-benar mengikat secara hukum bahkan lebih dari itu dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional (Konvensi Wina 1969) yaitu prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* (semua keputusan-keputusan

⁸⁾ James Barros, *United Nations, Past, Present and Future*, diterjemahkan oleh D.H. Gulo, *PBB, Dulu, Kini dan Esok*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 104.

itu bisa mengikat kepada negara-negara yang bukan merupakan anggota PBB (negara yang tidak meratifikasi Piagam dan Statutnya) seperti tersebut dalam Pasal 2 ayat (6) Piagam dan Pasal 49 Piagam).

II. Permasalahan

Dari uraian tersebut diatas, permasalahan yang muncul adalah “Bagaimanakah pengaruh keputusan yang dikeluarkan oleh DK-PBB dan MU-PBB terhadap suatu negara?”

III. Pembahasan

1. Keputusan-Keputusan Dewan Keamanan PBB

1.1. Cara Pengambilan Keputusan Dewan Keamanan PBB

Prosedur pemungutan suara di DK-PBB dinyatakan dalam Pasal 27 Piagam. Setiap anggota DK-PBB mempunyai satu suara berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Piagam. Keputusan-keputusan DK-PBB mengenai masalah-masalah *prosedural* harus ditetapkan dengan suara setuju dari sembilan anggota (Pasal 27 ayat (2) Piagam), sedangkan untuk masalah-masalah lainnya (*non prosedural*) ditetapkan dengan suara afirmatif dari sembilan anggota DK-PBB dengan syarat adanya kesepakatan suara dari lima anggota tetap, dengan ketentuan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka Bab VI dan Pasal 52 ayat (3) Piagam, pihak yang berselisih tidak ikut memberikan suara (Pasal 27 ayat (3) Piagam).

Dalam prosedur pemungutan suara terdapat perbedaan antara prosedur-prosedur yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Piagam, yang terletak pada perbedaan antara “masalah-masalah prosedural” dan “semua